



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 46 TAHUN
2014 TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan berdasarkan pengkajian dan analisis yang dilakukan manajemen, Komite Medik dan Komite Keperawatan Rumah Sakit, serta adanya penambahan layanan spesialis maka perlu dilakukan perubahan penyusunan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2014 Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 673);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor :KEP/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Tehnis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/ Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 625 /Menkes/ SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem

Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Yang Menerapkan Pola Pengelolaa Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 7).
20. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, 11, 12 dihapus dan ditambah angka 16 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

7. Tarif adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien dan atau badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
 8. Tarif Rumah Sakit adalah tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 9. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* (INA CBGs) adalah tarif bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatra Selatan yang bersifat paket menurut diagnosis pasien;
 10. Dihapus
 11. Dihapus
 12. Dihapus
 13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit;
 15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 16. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk mendukung tegaknya diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan yang menggunakan tarif *Indonesia-Case Based Group* (INA-CBGs) dan tarif umum dalam peraturan ini tidak lebih dari 45% dari pendapatan pelayanan;
- (2) Proposi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok tenaga medis maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pendapatan pelayanan;
 - b. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok keperawatan maksimum 11,5% (sebelas koma lima persen) dari total pendapatan pelayanan;

- c. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok manajemen dan penunjang maksimum 8,5% (delapan koma lima persen) dari total pendapatan pelayanan;
- d. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok Direksi, Dewan Pengawas, dan Komite maksimum 3% (tiga persen) dari total pendapatan pelayanan;
- e. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok tenaga kesehatan lain (Penata Anestesi dan Psikolog) maksimum 0,7% (nol koma tujuh persen) dari total pendapatan pelayanan;
- f. Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk kelompok unit keuangan dan mobilisasi dana maksimum 1.3% (satu koma tiga persen) dari total pendapatan pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tata cara pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur secara teknis oleh Direktur dengan menggunakan metode peringkat indeks (indexgrading).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2019
Plt. BUPATI Muara Enim
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 40